



PUTUSAN

Nomor : PUT/55-K/PM.II-09/AD/IV/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, secara inabsensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : UDIN WAHIDIN.
Pangkat/ NRP : Sertu / 638026.
Jabatan : Ba LF Rem 062/TN.
Kesatuan : Korem 062/TN.
Tempat Tanggal Lahir : Sumedang, 25 April 1969.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat Tempat Tinggal : Kp.Kaum Kidul Rt.02.05 Ds.Jatisari Kec.Tangjungsari Kab.Sumedang.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 26 Oktober 2004 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2004 berdasarkan Surat Keputusan tentang Penahanan Sementara dari Danrem 062/TN selaku Ankum Nomor : Skep/404/XI/2004 tanggal 8 Nopember 2004 dan dibebaskan sejak tanggal 15 Nopember 2004 berdasarkan Surat Keputusan untuk Pembebasan dari Tahanan dari Danrem 062/TN selaku Ankum Nomor : Skep/410/-XI/2004 tanggal 12 Nopember 2004.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/2 Garut Nomor : BP-01/A-31/I/2005 bulan Januari 2005.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan penyerahan perkara dari Danrem 062/TN selaku Papera Nomor : Skep/43/III/ 2005, tanggal 22 Pebruari 2005.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/36/K/AD/II-09/III/2005 tanggal 28 Maret 2005.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/63/III/2005 tanggal 29 Maret 2005.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/63/III/2005 tanggal 29 Maret 2005.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/36/K/AD/II-09/III/2005 tanggal 28 Maret 2005 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi dibawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :
 - Pidana pokok : 8 (delapan) bulan penjara.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah)
 - d. Menetapkan agar barang-bukti berupa surat : -1 (satu) helai Surat Keterangan dari Danrem 062/TN Nomor : Sket/798/XII/2004 tanggal 23 Desember 2004 atas nama Sertu Udin Wahidin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nrp.638036 Ba LF Korem 062/TN, Surat keterangan sebagai pengganti daftar absensi Terdakwa terhitung mulai tanggal 26 Agustus 2004 sampai dengan 12 Oktober 2004, tetap melekat dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 23 Agustus 2004 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2004, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2004 di Ma Korem 062/TN, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"*.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1989 melalui pendidikan Secata di Dodik Pangalengan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.638026. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Korem 062/TN dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 23 Agustus 2004 dengan alasan karena ada masalah keluarga yaitu adik ipar Terdakwa meminjam uang sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) yang sebagian lagi yaitu sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) mengatasnamakan Terdakwa sehingga orang-orang yang meminjamkan uang kepada adik ipar Terdakwa menagih hutang kerumah Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin, berada di rumah dengan alamat Kp.Kaum Kidul Rt.02/05 Desa Jatisari Kec.Tanjungsari Kab.Sukabumi dengan kegiatan sehari-hari mencari uang tambahan guna membayar hutang adik ipar Terdakwa yang mengatasnamakan Terdakwa.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, kesatuan berupaya mencari Terdakwa dengan cara memerintahkan Sertu Endang Suwanda untuk mencari Terdakwa ke Bogor, kemudian Sertu Endang Suwanda menitipkan Surat kepada salah seorang preman Stasiun KA Bogor supaya disampaikan kepada Terdakwa yang isinya agar Terdakwa segera kembali ke kesatuan.
5. Bahwa setelah mendapat surat dari Sertu Endang Suwanda pada tanggal 12 Oktober 2004 Terdakwa atas kesadarannya sendiri kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Korem 062/TN.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 23 Agustus 2004 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2004 atau selama sekitar \pm 48 (empat puluh delapan) hari secara berturut-turut.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin kesatuan Terdakwa termasuk diri Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau ekspedisi Militer dan negara RI dalam keadaan aman/damai.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah disumpah maka keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : MUHAMAD USMAN ; Pangkat/Nrp : Serka/605176 ; Jabatan : Ba LF Rem 062/TN ; Kesatuan : Korem 062/TN ; Tempat tanggal lahir : Tasikmalaya, 15 Mei 1967 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl.Ibu Ganira Rt.03/03 Kodya Cimahi Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masih berdinis di Yonif 315/Grd kemudian Saksi bersama-sama Terdakwa dipindahkan ke Korem 062/TN dan pada tanggal 18 Agustus 2004 sama-sama berdinis di LF, tidak ada hubungan keluarga hanya sebagai atasan dan bawahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin sejak tanggal 23 Agustus 2004 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2004 secara berturut-turut selama 48 (empat puluh delapan) hari.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari apel pagi maupun siang serta dari daftar absensi tertera tulisan TK.
4. Bahwa seharusnya apabila tidak ingin masuk dinas harus ijin terlebih dahulu kepada komandan, akan tetapi Terdakwa tidak ijin terlebih dahulu.
5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk didnas tanpajin kesatuan telah berupaya mencarinya yaitu dengan cara Sertu Endang Staf Sie-1 menitipkan sebuah surat kepada seorang preman untuk disampaikan Terdakwa, yang berisi ancaman bila Terdakwa tidak kembali ke kesatuan.
6. Bahwa Terdakwa selama Desersi berada di daerah Bogor dan Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 12 Oktober 2004.

Saksi-2 :

Nama lengkap : AGUS SETIAWAN BIN SUHARI ; Pangkat/NRP : Sertu/3910519840470 ; Jabatan : Ba LF Rem 062/TN ; Kesatuan : Korem 062/TN ; Tempat tanggal lahir : Garut, 27 April 1970 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl.Guntur No.747 Rt.03/04 Kel.Pakuwon Kec.Garut Kab.Garut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terddakwa sejak masih berdinas di Yonif 315/Grd kemudian Saksi bersama-sama Terdakwa dipindahkan ke Korem 062/TN dan pada tanggal 18 Agustus 2004 sama-sama berdinas di LF, tidak ada hubungan keluarga hanya sebagai atasan dan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 23 Agustus 2004 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2004.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari apel pagi maupun siang serta dari daftar absensi tertera tulisan TK.
4. Bahwa seharusnya apabila tidak ingin masuk dinas harus ijin terlebih dahulu kepada komandan, akan tetapi Terdakwa tidak ijin terlebih dahulu.
5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk didnas tanpa ijin, kesatuan telah berupaya mencarinya akan tetapi tidak berhasil.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama desersi dan tidak mengetahui pula sebab-sebab Terdakwa melakukan desersi.
7. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 12 Oktober 2004.
8. Bahwa selama Terdakwa berdinas di Korem bermalas-malasan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa keterangan meskipun telah dipanggil secara sah lebih dari tiga kali panggilan sidang, sesuai surat Danrem Nomor : B/286/IV/2005 tanggal 14 April 2005 bahwa Terdakwa melakukan desersi lagi sejak tanggal 10 Desember 2004 hingga persidangan ini dilaksanakan Terdakwa belum tertangkap dan tidak diketahui keberadaannya, akan tetapi Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota militer pada tahun 1989 melalui pendidikan Secata di Dodik Pengalengan dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinas di Korem 062/TN dengan pangkat Sertu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa mulai pindah ke Korem 082/TN sejak tanggal 4 Agustus 2004 dan langsung dinas di kelompok LF.
3. Bahwa Terdakwa tidak masuk tanpa ijin sejak tanggal 26 Agustus s/d 12 Oktober 2004 atau sebanyak 48 hari.
4. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk tanpa ijin tersebut atas keinginan Terdakwa sendiri, dan selama Terdakwa tidak masuk tanpa ijin berada di Sumedang untuk mengurus hutang adik iparnya sebesar Rp. 48.000.000,- sebagian hutang tersebut menggunakan nama Terdakwa yaitu sebesar Rp. 26.000.000,- sehingga Terdakwa sering didatangi orang untuk menagih utang tersebut.
5. Bahwa Terdakwa baru sekali ini melakukan perbuatan THTI dan tidak ada keinginan Terdakwa menarik diri dari kedinasan militer.
6. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan menyerahkan diri dan atas atas keinginan Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat : -1 (satu) helai Surat Keterangan dari Danrem 062/TN Nomor : Sket/798/XII/2004 tanggal 23 Desember 2004 atas nama Sertu Udin Wahidin Nrp.638036 Ba LF Korem 062/TN sebagai pengganti daftar absensi Terdakwa terhitung mulai tanggal 26 Agustus 2004 sampai dengan 12 Oktober 2004, telah dibacakan dan telah diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1989 melalui pendidikan Secata di Dodik Pangalengan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.638026. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Korem 062/TN dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin kesatuan, sejak tanggal 23 Agustus 2004 s/d 12 Oktober 2004 secara berturut-turut atau selama 48 (empat puluh delapan) hari dan sesuai surat Danrem 062/TN Nomor : B/286/IV/2005 tanggal 14 April 2005 bahwa Terdakwa melakukan desersi lagi sejak tanggal 10 Desember 2004 hingga persidangan ini berlangsung Terdakwa belum tertangkap dan tidak diketahui keberadaannya.
3. Bahwa Terdakwa tidak masuk tanpa ijin tersebut atas keinginan Terdakwa sendiri, dan selama Terdakwa tidak masuk tanpa ijin berada di Sumedang untuk mengurus hutang adik iparnya sebesar Rp. 48.000.000,- sebagian hutang tersebut menggunakan nama Terdakwa yaitu sebesar Rp. 26.000.000,- sehingga Terdakwa sering didatangi orang untuk menagih utang tersebut.
4. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 12 Oktober 2004 atas kemauan Terdakwa sendiri.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, kesatuan pernah berupaya mencari Terdakwa akan tetapi tidak berhasil.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer dan negara dalam keadaan aman/damai.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur Kesatu : Militer.
- Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.
- Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa yang tidak hadir menghadap ke persidangan adalah benar bernama UDIN WAHIDIN dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus anggota TNI-AD.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota militer / TNI AD yang masih berdinas aktif dengan pangkat Sertu NRP. 638026 jabatan Ba LF Rem 062/TN, kesatuan Korem 062/TN, dan Terdakwa belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya ketika perkara ini dilakukan.
3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/36/K/AD/II-09/III/2005 tanggal 28 Maret 2005, Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan pidana : "*Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan *sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 23 Agustus 2004 s/d 12 Oktober 2004 secara berturut-turut atau selama 48 (empat puluh delapan) hari sesuai surat Danrem 062/TN Nomor : B/286/IV/2005 tanggal 14 April 2005, secara berturut-turut berada di Sumedang atas kehendak Terdakwa sendiri.
2. Bahwa selama Terdakwa berada di Sumedang untuk mengurus hutang adik iparnya sebesar Rp. 48.000.000,- dan sebagaian hutang tersebut menggunakan nama Terdakwa yaitu sebesar Rp. 26.000.000,- sehingga Terdakwa sering didatangi orang ditagih untuk membayar utang tersebut.
3. Bahwa karena Terdakwa sering ditagih tersebut kemudian Terdakwa atas kemauan sendiri pergi ke Sumedang untuk mengurus maupun menjelaskan utang tersebut.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan THTI lagi sejak tanggal 10 Desember 2004 hingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan ini dilangsungkan Terdakwa belum tertangkap dan tidak diketahui keberadaannya, sesuai surat Danrem 062/TN Nomor : B/286/IV/2005 tanggal 14 April 2005,

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, yaitu sejak tanggal 23 Agustus 2004 s/d 12 Oktober 2004 Negara RI dalam keadaan damai / aman dan tidak ada pengumuman dari Pemerintah yang menyatakan bahwa Negara Indonesia sedang berperang dengan negara lain.
2. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, Terdakwa dan kesatuannya tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 23 Agustus 2004 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2004 secara berturut-turut, atau selama 48 hari, adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*" sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa menunjukkan hanya memikirkan kepentingan pribadi dengan caranya sendiri dan mengabaikan kepentingan dan kewajiban dinas, dan Terdakwa sebagai prajurit TNI sudah cukup lama berdinas seharusnya dapat menyelesaikan setiap masalah pribadinya dengan arif dengan tidak membuat masalah baru yang merugikan dirinya sendiri maupun dinas
2. Bahwa hakekat dari perbuatan ini adalah Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikat diri dengan dinas militer, oleh karena itu terhadap perbuatan yang demikian perlu diambil tindakan yang cepat dan tegas.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi anggota yang lain dan dapat merusak disiplin satuan serta merugikan kepentingan dinas

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit
2. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin prajurit.
3. Terdakwa tidak mengindahkan aturan yang berlaku dilingkungan TNI melainkan menurut kemauan sendiri.
4. Sebelum perkaranya disidangkan Terdakwa mengulangi perbuatannya yang sama.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis menilai atas-perbuatannya tersebut dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat : -1 (satu) helai Surat Keterangan dari Danrem 062/TN Nomor : Sket/798/XII/2004 tanggal 23 Desember 2004 atas nama Sertu Udin Wahidin Nrp.638036 Ba LF Korem 062/TN, sebagai pengganti daftar absensi Terdakwa terhitung mulai tanggal 26 Agustus 2004 sampai dengan 12 Oktober 2004, adalah bukti petunjuk ketidak hadirannya di satuannya oleh karena berhubungan dengan perkara ini maka Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap melekat dalam berkas perkara.

Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam status melarikan diri dari kesatuan, maka guna memudahkan dalam pelaksanaan pidananya, Majelis perlu memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM yo pasal 26 KUHPM yo pasal 143 dan pasal 190 ayat (2) UU. Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu UDIN WAHIDIN SERTU NRP.638036, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) helai Surat Keterangan dari Danrem 062/TN Nomor : Sket/798/XII/2004 tanggal 23 Desember 2004 atas nama Sertu Udin Wahidin Nrp.638036 Ba LF Korem 062/TN sebagai pengganti daftar absensi Terdakwa terhitung mulai tanggal 26 Agustus 2004 sampai dengan 12 Oktober 2004, tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus pada hari Jumat tanggal 29 April 2005, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 dan MAYOR CHK EDI PURBANUS, SH NRP. 539835 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR CHK AHMAD DENDY SY, SH NRP. 33974 dan Panitera KAPTEN CHK ASMAWI, SH NRP. 548012 dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd.

ACHMAD SUPRAPTO, SH
MAYOR CHK NRP. 565100

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd.

EDI PURBANUS, SH
MAYOR CHK NRP. 539835

PANITERA

Ttd.

A S M A W I, SH
KAPTEN CHK NRP. 548012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)